



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57 /Pdt.G/2015/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Raba bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI INA BIDI, Umur 76 tahun, Pekerjaan URT, bertempat tinggal RT.02.

RW. 01 Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN MS, SH. Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima dan di Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 129/Pdt.Sk/2015/PN.Rbi, tanggal 14 September 2015;

Lawan:

- 1 ABDURAHMAN AMA FARI Alias DURU, Pekerjaan Petani, beralamat di Rt. 17 Rw. 04 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT I;
- 2 SALMAH INA HAJA, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Rw. 04 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT II;
- 3 SAONA INA YANTI, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT III;
- 4 JUBAIDAH INA ARDI, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Rw. 04 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT IV;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 MAHANI INA HANA, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Rw. 04
Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT
V;
- 6 ROHANA HAMZAH, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Rw. 04
Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT
VI;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHLAN, SH. Advokat / Penasehat
Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Ir. Soetami, Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan
Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang diterima dan di Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Raba Bima dibawah Register Nomor 147/Pdt.Sk/2015/PN.Rbi, tanggal 15
Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30
September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Raba Bima pada tanggal 30 September 2015 dalam Register Nomor
57/PDTG/2015/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang obyek sengketa

6 (*petak*) petak Tanah Sawah seluas \pm 45 Are terletak di So Jambu Desa
Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam;
- Sebelah selatan dengan tanah Puasa;
- Sebelah Barat dengan tanah Puasa /H. Ishaka;

Selanjutnya tanah sawah tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa:
Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini dapat
diuraikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pernah hidup seorang yang bernama LIDI dan MARIA dan
sekarang keduanya telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selama hidupnya LIDI dan MARIA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. YAKUB, 2. SITI (PENGGUGAT) 3. HOLI AMA JANA.
- 3 Bahwa anak LIDI yang bernama YAKUB sekarang telah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak mempunyai keturunan sementara HOLI AMA JANA sekarang juga telah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Jainul** dan **Jairil**.
- 4 Bahwa selain meninggalkan ahli waris, LIDI dan Istrinya MARIA juga meninggalkan warisan berupa tanah sawah seluas \pm 73 Are yang terdiri dari 10 (sepuluh) petak yaitu sebagiannya adalah tanah obyek sengketa.
- 5 Bahwa tanah seluas \pm 73 Are yang terdiri dari 10 (sepuluh) petak yaitu sebagiannya adalah tanah obyek sengketa tersebut dibuka (mpungga) sendiri oleh LIDI dan MARIA serta dibantu oleh anak-anaknya termasuk PENGGUGAT, dan selanjutnya tanah sawah tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh LIDI beserta Istri dan anak-anaknya.
- 6 Bahwa sekitar tahun 1962 LIDI bersama Istrinya MARIA pindah ke Desa Buncu dan menetap disana, sementara PENGGUGAT ikut suami dan tinggal di Desa Lamere dan oleh karena LIDI dan MARIA maupun PENGGUGAT sudah tidak tinggal di Desa Kowo maka tanah obyek sengketa dipinjam oleh orang yang bernama PUASA, dimana orang yang bernama PUASA tersebut adalah Kakek dari PARA TERGUGAT.
- 7 Bahwa setelah PUASA meminjam tanah obyek sengketa dari LIDI dan juga dari PENGGUGAT maka tanah obyek sengketa tersebut mulai dikuasai dan dikerjakan oleh PUASA bersama Istri dan kedua anaknya yang bernama H. JIMBA dan SAINAH Ibu kandung dari ISMAIL ARSYAD.
- 8 Bahwa setelah PUASA meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dilanjutkan penguasaanya oleh anaknya H. JIMBA dan SAINAH Ibu kandung dari ISMAIL ARSYAD.

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa dari tanah sawah yang dipinjam oleh PUASA dari LIDI sejumlah \pm 73 Are tersebut ternyata sewaktu hidupnya Almarhum PUASA telah membagi tanah yang dipinjamnya tersebut kepada kedua anaknya yaitu kepada H. JIMBA sebanyak 6 (enam) petak seluas 45 Are (tanah obyek sengketa), sedangkan anaknya SAINAH mendapat tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak yaitu seluas 28 Are.
- 10 Bahwa setelah orangtua Para Tergugat yang bernama H. JIMBA meninggal dunia maka penguasaan tanah bagian H. JIMBA yaitu obyek sengketa dilanjutkan oleh PARA TERGUGAT, begitu juga dengan tanah bagian SAINAH setelah SAINAH meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dikuasai oleh ISMAIL ARSYAD;
- 11 Bahwa oleh karena merasa tanah obyek sengketa adalah bukan merupakan tanah milik dari kakeknya yang bernama PUASA dan dengan kesadarannya dan kerelaan hatinya maka pada tanggal 4 Maret 2014 ISMAIL ARSYAD menyerahkan kembali sebagian dari tanah yang pernah dipinjam oleh PUASA dari LIDI sebanyak 4 (empat) petak seluas 28 Are kepada PENGGUGAT.
- 12 Bahwa PENGGUGAT juga telah berusaha meminta secara kekeluargaan tanah obyek sengketa bagian orangtuanya H. JIMBA kepada PARA TERGUGAT namun permintaan PENGGUGAT tersebut tidak diperhatikan oleh PARA TERGUGAT dengan mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari orangtuanya H. JIMBA.
- 13 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah milik orangtua PENGGUGAT yang hanya dipinjam oleh PUASA kakek dari PARA TERGUGAT, maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik orang tua PENGGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
- 14 Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah dengan cara melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

15 Bahwa untuk menghindari tanah sawah obyek sengketa dipindahkan tangankan oleh Para Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa.

16 Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada PARA TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PENGUGAT.

17 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik PENGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa LIDI dan MARIA mempunyai ahli waris yaitu **Penggugat, Jainul dan Jairil**
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sawah seluas ± 45 Are terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah Penggugat.
 - Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam.
 - Sebelah selatan dengan tanah Puasa.
 - Sebelah Barat dengan tanah Puasa/H. Ishaka.

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama LIDI dan MARIA.

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa dalam kekuasaan Para Tergugat karena dasar pinjam meminjam antara LIDI dengan Kakek PARA TERGUGAT yang bernama PUASA.
- 5 Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obek sengketa kepada PENGUGAT maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum.
- 6 Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
- 7 Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT.
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima.
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yanto Ariyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan pada posita dan petitum yaitu:

Sebelumnya adalah Tentang Obyek Sengketa 6 (petak);

Menjadi 6 (enam);

Sebelumnya dalam petitum nomor 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sawah seluas ± 45 Are terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat.
- Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam.
- Sebelah selatan dengan tanah Puasa.
- Sebelah Barat dengan tanah Puasa/H. Ishaka.

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama LIDI dan MARIA.

Menjadi Menyatakan menurut hukum bahwa 6 (enam) petak Tanah Sawah seluas ± 45 Are terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat.
- Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam.
- Sebelah selatan dengan tanah Puasa.
- Sebelah Barat dengan tanah Puasa/H. Ishaka.

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama LIDI dan MARIA.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1 Bahwa, secara jelas dan pasti tanah yang dikuasai atau dikerjakan oleh para Tergugat dalam perkara aquo adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) petak dengan luas 4.800 M² (48 Are) dengan bagian penguasaan oleh masing-masing Tergugat adalah:

- Tergugat I; Mengusai sebanyak 2 (dua) petak dengan luas 1.100 M² (11 Are);

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II; Menguasai sebanyak 5 (lima) petak dengan luas 800 M² (8 Are);
- Tergugat III; Menguasai sebanyak 7 (tujuh) petak dengan luas 900 M² (9 Are);
- Tergugat IV; Menguasai sebanyak 10 (sepuluh) petak dengan luas 1.200 M² (12 Are);
- Tergugat V dan Tergugat VI selaku ahli wawris / pengganti almarhum HAMZAH Bin JIMBA adalah menguasai sebanyak 3 (tiga) petak dengan luas 800 M² (8 Are);

sehingga jumlah keseluruhannya adalah 27 (dua puluh tujuh) petak dengan luas 4.800 M² (48 Are);-

- 2 Bahwa, posisi atau letak obyek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah berbentuk huruf (L) sehingga memiliki batas-batas yang berbeda atau tidak sama dengan batas-batas tanah objek sengketa yang disebut oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya.

Sebanyak 21 (dua puluh satu) petak dibagian Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah puasa yang dikuasai penggugat dan tanah M.Saleh;

Timur : dengan tanah Muhidin;

Selatan : dengan pant dan pagar;

Barat : dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II;

Sebanyak 6 (enam) petak dibagian Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah H. Ishaka;

Timur : dengan tanah Puasa yang dikuasai oleh pihak Penggugat; dan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI;

Selatan : Pagar / Parit;

Barat : Tanah H. Ismail;

- 3 Bahwa, dengan demikian maka sangat jelas dalam perkara aquo, tanah yang dikuasai oleh para tergugat dengan tanah objek sengketa yang disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah jelas berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sama baik luas maupun batas-batasnya. Hal ini membuktikan bahwa, gugatan penggugat terkait dengan objek tanah sengketa adalah sangat-sangat tidak jelas, kabur dan amburadul (obseur libel).

Dengan demikian, maka berdasarkan yurisprudensi (keputusan tetap/ Mahkamah Agung RI, Nomor : 81K/Sip/1971; tanggal 9 Juli 1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582K/Sip/1973; menjelaskan bahwa :

"Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan, gugatan hams dinyatakan tidak dapat diterima".

- 4 Bahwa, oleh karena sangat jelas dalam perkara aquo penggugat tidak memiliki alas hak yang kuat dan sempurna menurut hukum atas objek tanah sengketa (legal standi of officio), sehingga harus dianggap Penggugat tidak memiliki dasar gugatan yang sempurna dan jelas atas tanah objek sengketa; Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 565 K/Sip/1973; tanggal 21 Agustus 1974; - yang menjelaskan, bahwa : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".
- 5 Bahwa, atas hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat dalam perkara aquo hams dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ON VANKLIJKE VERKLAARD);

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa, pada prinsipnya para tergugat menolak dalil-dalil pihak tergugat dalam uraian pokok perkara, terkecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh para Tergugat;
- 2 Bahwa, segala uraian para tergugat dalam dalil-dalil eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam uraian pokok perkara sepanjang ada keterkaitannya.

Bahwa, terhitung sejak semula yaitu sejak sekitar tahun 1962/1963, tanah sengketa dalam net rincian Desa Kowo maupun dalam gambar peta blok jelas-jelas tercatat atas nama PUASA (Almarhum) kakek para tergugat dikerjakan dan dikuasai oleh anaknya Haji JIMBA (almarhum) orang tua para tergugat hingga sekarang dikuasai dan dikerjakan serta diwarisi

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para tergugat tanpa adanya klaim, atau keberatan dari siapapun hingga tanah objek sengketa sekarang tercatat atas nama masing-masing ahli waris, yaitu para tergugat, baik dalam SPPT maupun dalam DKHP Desa Kowo; sehingga para tergugat, jelas tidak tahu menahu tentang cerita klasik dan uraian legenda dari penggugat tentang riwayat tanah objek sengketa dalam perkara aquo tanpa didukung dan disertai dengan bukti-bukti hukum dan alas hak yang jelas dan sempurna tentang tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai peninggalan orang tuanya (Alm. LIDI dan MARIA);

- 4 Bahwa, oleh karena riwayat penguasaan oleh para tergugat secara turun temurun atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo adalah sangat jelas dengan didukung dengan alas hak dan bukti-bukti menurut Net Rincikan Desa, Gambar Blok, DHKP dan SPPT, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi (VIDE; putusan pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor: 07/Pdt.G/20151PN.RBi; tanggal 15 Juni 2015);

Maka sangat jelas Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi (putusan tetapnya) Nomor: 1382 K/Sip/1974; tanggal 12 Januari 1977; menegaskan bahwa:

"Tanda Pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan Bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan".

- 5 Bahwa, apapun alasan penggugat memperoleh sebanyak 4 (empat) petak tanah yang lain yang berdekatan atau bersebelahan dengan tanah objek sengketa seluas + 28 Are dari Sdr. ISMAIL ARSYAD (anak dari SAINAH atau cucu dari PUASA), entah dengan jalan jual beli atau penyerahan secara sukarela, atau dengan cara apapun, maka sangat jelas sama sekali tidak memiliki keterkaitan dan hubungan hukum dengan objek tanah sengketa yang berada dalam penguasaan para Tergugat; sehingga tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan atau dalil hukum atau sebagai batu loncatan bagi penggugat untuk menggugat tanah objek sengketa yang ada dalam penguasaan para tergugat dan oleh karenanya, maka sudah sangat jelas dalam perkara aquo pihak penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas untuk mengajukan gugatan terhadap objek tanah sengketa; sehingga secara hukum, gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, atas dasar hal-hal yang telah divaraiakan diatas, maka para tergugat mohon kepada Majelis Hakim. Pemeriksa Perkara Yth. untuk menjatuhkan putusan dalam perkara aquo sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 April 2015 dan selanjutnya atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Mei 2015 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Silsilah Keturunan Lidi dan Maria, tanggal 23 November 2015, bermaterai dan diberi tanda (P-1);
- 2 Foto copy surat pernyataan penyerahan tanah, tanggal 04 Maret 2014, bermaterai dan diberi tanda (P-2);
- 3 Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nop. 52.06.060.017.002-0007.0, tanggal 01 April 2015, bermaterai dan diberi tanda (P-3);
- 4 Foto copy Tanda Terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 2 April 2014, bermaterai dan diberi tanda (P-4);

Foto Copy surat-surat bukti P1 sampai dengan P4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, untuk meneguhkan dalil-dalil mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Nomor: 52.06.060.017.002-0028-0, tanggal 1 April 2014, bermaterai dan diberi tanda (T.I- 1);
- 2 Foto copy DHKP Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, atas nama Abd Rahman Bin Jimba, bermaterai dan diberi tanda (T.I-2);
- 3 Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 Nomor: 52.06.060.017.002-0028-0, tanggal 10 Januari 2012, bermaterai dan diberi tanda (T.2- 1);
- 4 Foto copy DHKP Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, atas nama Puasa Ama Saima, bermaterai dan diberi tanda (T.II,III,IV,V,VI- 2);
- 5 Foto copy gambar Blok 02 Jambu, bermaterai dan diberi tanda (T.I,II,III,IV,V,VI- 3);
- 6 Foto copy surat keterangan Kepala Desa Kowo, Nomor:Pem/253/2/2015, tanggal 20 Oktober 2015, bermaterai dan diberi tanda (T.I,II,III,IV,V,VI- 4);
- 7 Foto copy Skemah Silsilah Keturunan Puasa+Samile, tanggal 20 Oktober 2015, bermaterai dan diberi tanda (T.I,II,III,IV,V,VI- 5);
- 8 Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Nomor: 52.06.060.017.002-0027-0, tanggal 1 April 2014, bermaterai dan diberi tanda (T.III-1);
- 9 Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Nomor: 52.06.060.017.002-0003-0, tanggal 1 April 2014, bermaterai dan diberi tanda (T.IV- 1);
- 10 Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 Nomor: 52.06.060.017.002-0029-0, tanggal 10 Januari 2013, bermaterai dan diberi tanda (T.V, VI- 1);

Foto Copy surat-surat bukti T.I-1 sampai dengan T.V,VI-1 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ISMAIL ABDULLAH;

- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat sekarang sengketa tanah;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa di So Raba Jambu Watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi tahu luas 45 are tanah yang disengketakan ada 6 (enam) petak, tanah 6 (enam) petak itu semua para Tergugat kuasai;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat menguasai atau peroleh tanah sengketa dari Lidi;
- Bahwa setahu saksi Lidi dengan para Tergugat tidak ada hubungan apa-apa, Lidi itu hubungan dalam perkara ini hanya dengan Siti Ina Bidi (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Puasa hubungan dengan para Tergugat Cucunya Puasa;
- Bahwa tahu para Tergugat peroleh tanah dari Kakeknya bernama Puasa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Puasa peroleh tanah pinjam dari Lidi;
- Bahwa saksi tahu Puasa peroleh tanah pinjam dari Lidi saksi dengar dari anaknya Lidi, karena selang 1 (satu) petak antara tanah sengketa dengan tanah saksi;
- Bahwa pada waktu itu tanah dipinjam oleh Puasa dari Lidi tahunnya lupa ingat, sekitar sebelum PKI tahun 1961 atau tahun 1962;
- Bahwa tanah yang dipinjam oleh Puasa dari Lidi ada 10 (sepuluh) petak;
- Bahwa pada waktu itu tanah 10 petak tersebut waktu itu seluas 73 are;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah 10 petak, 6 petak yang disengketa, sedangkan 4 petak itu sudah di kembalikan;
- Bahwa tanah 10 petak tersebut dari tahun 1960 sampai dengan sekarang masih 10 petak;
- Bahwa saksi punya tanah sendiri di sana tapi sudah di jual;
- Bahwa terakhir kali melihat tanah sengketa setelah jual tanah saksi sendiri tahun 2013;
- Bahwa tanah sengketa tahun 2013 itu masih 10 petak;
- Bahwa saksi tahu, tanah dari luas 73 are itu Tidak kuasai semua oleh ahli waris Puasa karena yang 28 are sudah di kembalikan oleh Ismail Arsyad cucunya Puasa;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri tanah dikembalikan oleh Ismail Arsyad cucunya Puasa, tapi saksi tahu di kembalikan dari keterangan Siti (Penggugat) dan anaknya yaitu Abidin Ismail anak tiri dari Puasa dan Ismail pernah ngomong “saya serahkan tanah orang” dikembalikan seluas 28 are kepada Siti dari yang luas 73 are itu tanah yang di kembalikan oleh Arsyad;
- Bahwa setahu saksi Puasa punya isteri 2 (dua) orang yaitu Isteri pertamanya orang Sape;
- Bahwa Puasa dengan isteri pertama (I) punya anak bernama Sainah orang tua dari Ismail;
- Bahwa Puasa dengan isteri ke dua (II) punya anak adalah Ahmad dengan Jimba;
- Bahwa Ahmad tidak punya isteri (tidak kawin);
- Bahwa Jimba punya isteri dan punya anak bernama Salmah, Saona, Jubaidah dan Duruhama;
- Bahwa Ismail itu anak bawaan dari isteri pertamanya Puasa;
- Bahwa Lidi kawin punya isteri bernama Mariam;
- Bahwa setahu saksi Lidi ada punya anak 3 (tiga) orang yang pertama bernama Yakub (tidak kawin), ke dua bernama Siti dan punya anak bernama Bidin dan Amir, terus anak yang ke tiga bernama Holi Ama Jana dan punya anak bernama Janah (mati) tidak punya anak, Judi dan Jairil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi punya tanah di dekat tanah sengketa dulu saksi pernah melihat Lidi dan untuk bantu buka tanah itu;
- Bahwa Setelah tanah di buka tanah musim hujan pakai tanam padi, ubi kayu (singkong);
- Bahwa Lidi terakhir kali kerja tanah sengketa tahun 1962, karena Siti tinggal di Lamere, sedangkan Lidi tinggal di Desa Buncu;
- Bahwa Tanah yang diserahkan oleh Ismail ada 4 (empat) petak terletak di sebelah utaranya dari tanah sengketa ini;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang 6 petak adalah:
 - ⇒ Sebelah Utara dengan tanah Penggugat;
 - ⇒ Sebelah Timur dengan Kamsi Ama Siti Mariam;
 - ⇒ Sebelah Selatan dengan tanah Puasa;
 - ⇒ Sebelah Barat dengan tanah H.Ishaka.
- Bahwa Luas tanah yang diserahkan itu bukan 18 are tapi yang diserahkan 28 are;
- Bahwa pada waktu itu saksi membantu Lidi buka lahan sudah masuk sekolah sudah kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa Puasa ada tanah lain disebelah selatan dan saksi tidak tahu banyak petaknya dari banyaknya yang 10 petak itu;

Atas keterangan saksi tersebut, baik penggugat maupun para tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2 Saksi AHMAD AMA RUSDI;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat perkara tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan dimaksud bertempat di So Raba Jambu watas Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, tapi jumlahnya tanah 10 petak dan 4 petak sudah di kembalikan;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya:
 - ⇒ Sebelah Utara dengan tanah Penggugat yang sudah dikasih itu oleh Ismail;
 - ⇒ Sebelah Timur dengan Kasim ama Siti Mariam;
 - ⇒ Sebelah Selatan dengan Gunung;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Barat dengan H.Ishaka;

- Bahwa sekarang tanah dikerjakan oleh Duruhama yang 6 (enam) petak itu, Duruhama ini anaknya Jimba;
- Bahwa saksi tahu Duruhama dapat tanah di pinjamkan oleh Lidi kepada Puasa;
- Bahwa saksi tahu sendiri Lidi pinjamkan tanah kepada Puasa;
- Bahwa saksi tahu waktu itu kebetulan saksi yang bajaknya tanah itu;
- Bahwa saksi tahu saat bajak tanah yang di pinjamkan tersebut dan saksi kerja ditanah tersebut disuruh sama Lidi;
- Bahwa pada waktu G.30 S/PKI tahun 1964 atau tahun 1965 saksi masih kerja tanah tersebut dan saksi kerja selama 2 (dua) tahun di suruh sama Lidi dan setelah itu saksi tidak kerja lagi;
- Bahwa terakhir saksi melihat Lidi kerja tanah tahun 1967;
- Bahwa tanah 4 petak di kembalikan oleh Ismail anaknya Sainah cucunya Puasa;
- Bahwa Ismail kembalikan tanah kepada anaknya Lidi bernama Siti;
- Bahwa saksi tahu dikembalikan oleh Ismail kepada Siti tahu di cerita oleh Siti sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Duru yang dimaksud saksi adalah Abdurahman Tergugat sekarang;
- Bahwa dulu tanah tanam padi, kacang tanah dan kedelai;
- Bahwa saksi lihat Lidi dan Isterinya kerja tanah setelah di pinjam oleh Puasa;
- Bahwa pada waktu saksi kerja, tanah masih dipegang oleh Lidi;
- Bahwa Lidi punya anak 3 orang, anaknya bernama Yakub, Siti dan Holi;
- Bahwa Yakub dan Holi sudah meninggal;
- Bahwa Dulu Lidi suruh saksi kerja semua 10 petak;
- Bahwa Tidak ada tanah Puasa atau Jimba di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu saudaranya Jimba yaitu Sainah saja;

Atas keterangan saksi tersebut, baik penggugat maupun para tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi TAMSIL AMA ATI;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat sengketa tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan terletak di So Raba Jambu Watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya;
 - ⇒ Sebelah Utara dengan Siti (Penggugat);
 - ⇒ Sebelah Timur dengan Kamsi Ama Siti Mariam;
 - ⇒ Sebelah Selatan dengan Gunung dulu, sekarang dengan Jimba;
 - ⇒ Sebelah Barat dengan H. Ishaka;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah di kuasai oleh anaknya Jimba;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat ini adalah anaknya Jimba;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ada 6 petak;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa dari Lidi;
- Bahwa saksi tahu tanah di kuasai oleh anaknya Jimba di pinjam oleh Puasa dari Lidi;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri tanah sengketa dipinjamkan oleh Lidi kepada Puasa tapi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tahu tanah sebelum di pinjamkan oleh Lidi kepada Puasa, tanah tetap dikerjakan oleh Lidi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Lidi kerja tanah sengketa;
- Bahwa saksi Lidi punya anak 3 orang, bernama Yakub, Siti dan Holi;
- Bahwa Yakub sudah meninggal, Holi sudah meninggal dan tidak kawin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Lidi terakhir kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu tanah dikerjakan Lidi ditanami padi, kedelai, jagung;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan kembali oleh Ismail anak dari Sainah;
- Bahwa tanah dikasih pinjam oleh Lidi kepada Puasa di kasih tahu oleh Lidi, karena mereka tinggal disana;
- Bahwa setahu saksi bukan di pinjamkan kepada Jimba tapi kepada Puasa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, baik penggugat maupun para tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4 Saksi TAHAMIN;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat sengketa tanah ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan terletak di So Raba Jambu Watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ada 10 petak;
- Bahwa saksi tahu yang kuasai tanah 10 petak itu oleh anak-anaknya Jimba cucu dari Puasa;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat dapat tanah pinjam dari Lidi;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat dapat tanah pinjam dari Lidi, tahu dari cerita anaknya Lidi bernama Siti;
- Bahwa saksi pernah kerja tanah sengketa sebelum kawin;
- Bahwa saksi kerja tanah dipanggil oleh Siti untuk bantu-bantu, saat itu kerja berdua saja;
- Bahwa saksi kerja semua tanah 10 petak itu, saksi bantu kerja pada tahun 1962;
- Bahwa sekarang tanah 10 petak itu dikuasai oleh Siti 4 petak ;
- Bahwa Siti kerja tanah 4 petak sebagian dikembalikan oleh Ismail dari tanah 10 petak;
- Bahwa Ismail itu anaknya Arsyad dan Arsyad itu menantunya Puasa;
- Bahwa tanah 6 petak tidak dikembalikan lagi kepada Siti karena Abdurahman tidak mau beri pada Siti;
- Bahwa tanah 10 petak itu dikerjakan oleh anaknya Jimba 6 petak dan yang 4 petak dikerjakan oleh Siti;
- Bahwa yang dipermasalahkan tanah 6 petak;
- Bahwa Tanah 4 petak dikuasai oleh Siti 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Siti dapat tanah 4 petak diberi oleh Ismail, diserahkan dikantor Kepala Desa;
- Bahwa Hubungan Ismail dengan Jimba yaitu Jimba pamannya;
- Bahwa Lidi punya anak 3 orang yang pertama bernama Yakub, kedua Siti dan ketiga Holi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal sekitar 50 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa melihat terus Lidi menggarap tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa;
⇒ Sebelah Utara dengan Siti (Penggugat);
⇒ Sebelah Timur dengan Kamsi Ama Siti Mariam;
⇒ Sebelah Selatan dengan Samile;
⇒ Sebelah Barat dengan H.Ishaka.
- Bahwa saksi tahu Puasa punya 2 (dua) orang isteri yang pertama namanya Nawa, punya anak bernama Sainah, dan Sainah punya anak bernama Ismail;
- Bahwa Isteri kedua bernama Samile punya anak bernama Ahmad dan Jimba;
- Bahwa pada waktu Puasa datang di Kowo tanah sengketa sudah jadi sawah;

Atas keterangan saksi tersebut, baik penggugat maupun para tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Saksi H. ABDUL HAMID;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat sengketa tanah;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di So Jambu watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan ada 4 petak, sekarang sudah 10 petak;
 - Bahwa setahu saksi perkarakan 10 petak dan di gugat oleh Penggugat itu atas nama Puasa;
 - Bahwa Tahu, batas-batasnya adalah:
⇒ Sebelah Selatan dengan Puasa;
⇒ Sebelah Timur dengan Kamsi Ama Abdollah;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Barat dengan Puasa;

⇒ Sebelah Utara dengan Puasa;

- Bahwa pada saat ini tanah 10 petak itu, 6 petak masih di kuasai oleh para Tergugat, sedangkan yang 4 petak sudah di kuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah 4 petak itu di kuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang 4 petak itu sekarang pajak dibayar oleh Penggugat yakni bernama Siti;
- Bahwa saksi tahu lihat surat bayar pajaknya;
- Bahwa kalau tanah yang 6 petak itu para Tergugat dapat dari Puasa kakek Tergugat;
- Bahwa pada waktu tanah itu dibuka belum lahir, tapi pengukuran pertama tahun 1939 yang saksi waktu itu kerja bagian pemerintahan pada masalah pajak dan saksi kerja 29 tahun sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2009 sehingga saksi tahu persis yang punya nama tanah di So itu;
- Bahwa luas tanah 4 petak itu sejumlah 28 are;
- Bahwa saksi tahu tanah 6 petak dikuasai oleh cucunya Puasa yaitu para Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keberatan itu terhadap tanah 6 petak tersebut, sekarang katanya masih ada 6 petak, coba Penggugat masih 4 petak itu tidak ada masalah;
- Bahwa Tanah yang 4 petak itu masih atas nama Puasa;
- Bahwa saksi tahu tanah atas nama Puasa karena saksi Staf Desa, jadi Register Desa I tahun 1939 jumlah tercatat mulai tercantum nama Puasa kakek para Tergugat;
- Bahwa pada waktu Regisiter itu tanah sudah lama jadi, terus tahun 1981 ada Register ke II karena masih ada sisa turun lagi Register kedua;
- Bahwa saksi lihat H.Jimba kerja tanah sengketa dan waktu saksi pernah minum air kelapa sama H. Jimba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Jimba meninggal tanah sengketa di kerjakan oleh cucunya;
- Bahwa Pernah Registrasi Pajak perubahan tahun 1996 dan pengukuran ulang tahun 1997;
- Bahwa pada registrasi tanah pada tahun 1990 dari nama Puasa ke Jimba pajak dibayar oleh cucunya;
- Bahwa saksi tahu luas tanah peninggalan Puasa seluruhnya seluas 48 are;
- Bahwa tanah atas nama Jimba luasnya sejumlah \pm 30 are;
- Bahwa saksi lahir tahun 1950 tanah tersebut sebelum saksi lahir sudah jadi, tanah itu sudah jadi tahun 1939 sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi tahu tanah sudah jadi tahun 1939 saksi lihat dari Rincikan dibuat tahun 1939;
- Bahwa saksi kurang ingat Puasa punya anak berapa orang namun anaknya saksi kenal bernama Jimba dengan Ahmad;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismail, dia pernah jadi Staf Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi apakah tanah 10 petak itu tanah Puasa termasuk tanah 4 petak yang dikerjakan oleh Penggugat itu;
- Bahwa tanah sengketa setelah meninggal Puasa dilanjutkan oleh Jimba dan dikerjakan semua oleh Jimba;
- Bahwa saksi pernah lihat tanah sengketa pada waktu tagih pajak di rumahnya H.Jimba;
- Bahwa Tanah 10 petak itu jadi sebelum bangun Cek Dam itu;
- Bahwa saksi lihat pada waktu buat cek dam itu, dan tanah yang timbunan cek Dam di ambil disana dari sekitar tanah sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, baik penggugat maupun tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi H. JAKARIAH H. USMAN;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kowo tahun 1994 sampai dengan tahun 2002;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama periode menjabat saksi sebagai Kepala Desa tidak ada sengketa antara keturunan Puasa dengan keturunan Lidi, cuma setahu saksi ada keberatan oleh pihak lain warisan Puasa;
- Bahwa letaknya tanah yang dikeberatan oleh pihak warisan puasa Tanah tersebut terletak di So Jambu Watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tahu Luasnya 28 are yang 4 petak itu;
- Bahwa batas-batasnya yaitu:
 - ⇒ Sebelah Selatan dengan Puasa;
 - ⇒ Sebelah Barat dengan Puasa;
 - ⇒ Sebelah Utara dengan Sungai;
 - ⇒ Sebelah Timur dengan Kasim Ama Abdollah;
- Bahwa selama perkara ini saksi tidak melihat yang kerja tanah, Cuma yang saksi tahu waktu saksi jadi Kepala Desa dikuasai oleh Jimba anaknya Puasa;
- Bahwa Sainah ada tanahnya masih atas nama Ismail;
- Bahwa ada tanah yang dikerjakan oleh Ismail yaitu tanah 4 petak, pembayaran pajaknya atas nama Puasa;
- Bahwa saksi tahu keluarnya Register pertama (I) tahun 1939 dan Registrasi kedua (II) tahun 1941;
- Bahwa saksi pernah lihat Jimba kerja tanah;
- Bahwa waktu saksi menjabat Kepala Desa pernah ada Registrasi ulang tanah tahun 1997 kepada nama cucunya Puasa;
- Bahwa saksi tahu Ismail kerja tanah di So Jambu tanah bagian Sainah tanah yang 4 petak itu;
- Bahwa saksi lahir tahun 1948;
- Bahwa setahu saksi Puasa itu asli orang Parangina;
- Bahwa saksi tahu Puasa kawin dengan orang Kowo dan anaknya bernama Jimba dan Ahmad, Puasa punya 2 (dua) orang isteri dari isteri yang lain punya anak bernama Sainah;
- Bahwa datangnya Puasa di Kowo tanah sebahagian sudah jadi tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diserahkan oleh Ismail;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjabat Kepala Desa masih ada buku Net Rincikan, sekarang tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu H.Ishaka itu keponakan dari Jimba;

Atas keterangan saksi tersebut, baik penggugat maupun tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 Desember 2015 yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 25 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, kuasa ParaTergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah jelas berbeda atau tidak sama baik luas maupun batas-batasnya. Gugatan Penggugat terkait dengan objek sengketa adalah sangat-sangat tidak jelas, kabur dan amburadul (obscuur libel).
- Penggugat tidak memiliki alas hak yang kuat dan sempurna menurut hukum atas objek tanah sengketa (legal standi of officio), sehingga harus dianggap Penggugat tidak memiliki dasar gugatan yang sempurna dan jelas atas tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat terkait dengan Tanah yang menjadi objek sengketa adalah sangat-sangat tidak jelas, kabur dan amburadul (OBSCUUR LIBEL), dan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar Gugatan yang kuat dan sempurna serta tidak jelas atas Tanah Obyek Sengketa (LEGAL STANDING OF OFFICIO). Bahwa Menurut Majelis mengenai eksepsi obyek tidak jelas sesuai

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan MA no.497 K/Pdt/1983 mengenai perbedaan luas gugatan tersebut tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena obscur libel karena tidak bertentangan dengan asas ultra petitum partium yang digariskan pasal 178 ayat 3 HIR. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dari Penggugat antara posita dan petitum gugatan tidak bertentangan dan apa yang dimintakan dipetitum semuanya telah diuraikan didalam positanya, juga telah disebutkan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai dasar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat. Bahwa mengenai benar tidaknya dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk ke materi pokok perkara yang harus diperiksa dalam pokok perkara. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat telah ditolak maka Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat memiliki 6 petak tanah sawah seluas ± 45 are yang terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape yang diperoleh dari warisan orangtuanya yang bernama LIDI dan MARIA;
- Bahwa dimana awalnya tanah warisan tersebut seluas ± 73 are;
- Bahwa pada sekitar tahun 1962 obyek tanah sengketa dipinjam oleh PUASA yang merupakan kakek Para Tergugat;
- Bahwa setelah PUASA meninggal obyek tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya yaitu H.JIMBA dan SAINAH orang tua dari ISMAIL ARSYAD;
- Bahwa tanah seluas ± 73 are tersebut telah dibagikan oleh PUASA kepada anak-anaknya yaitu H.JIMBA sebanyak 6 petak seluas 45 are dan SAINAH sebanyak 4 petak seluas 28 are;
- Bahwa setelah H. JIMBA meninggal tanah sebanyak 6 petak seluas 45 are tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 ISMAIL ARSYAD menyerahkan tanah sebanyak 4 petak seluas 28 are kepada Penggugat dan Penggugat telah meminta secara kekeluargaan agar tanah yang 6 petak seluas 45 are tersebut juga dikembalikan akan tetapi Para Tergugat menolaknya;
- Bahwa karena tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada PUASA kakek Para Tergugat maka perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa pada tahun 2015 telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 7/PDT.G/2015/PN.RBI dan telah ada Putusan terhadap obyek yang sama, dimana dalam amar Putusan terdahulu adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebanyak 6 petak seluas \pm 45 are masuk kedalam luasan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikelola oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 6 petak tanah sawah seluas \pm 45 are, yang terletak di So Jambu Desa Woro Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut berikut;

- ⇒ Utara : tanah Penggugat;
- ⇒ Timur : tanah Kamsi Ama Siti Mariam;
- ⇒ Selatan : tanah Puasa;
- ⇒ Barat : tanah Puasa/H.Ishaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Penggugat memiliki 6 petak tanah sawah seluas \pm 45 are yang terletak di So Jambu Desa Woro Kecamatan Sape yang diperoleh dari warisan orangtuanya yang bernama LIDI dan Maria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. ISMAIL ABDULLAH, 2.AHMAD AMA RUSDI, 3.TAMSIL AMA ATI, 4.TAHAMIN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P1 tentang Foto copy Silsilah Keturunan Lidi dan Maria, tanggal 23 November 2015, P2 tentang Foto copy surat pernyataan penyerahan tanah, tanggal 04 Maret 2014, P-3 tentang Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nop. 52.06.060.017.002-0007.0, tanggal 01 April 2015, dan P-4 tentang Foto copy Tanda Terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 2 April 2014. Bahwa bukti surat bertanda P-1 merupakan silsilah keluarga dari Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Lamere dan Camat Sape, bukti surat P-2 merupakan surat pernyataan dari ISMAIL ARSYAD, sedangkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tentang foto copy SPPT hal tersebut hanya menerangkan Penggugat masih melakukan pembayaran pajak tahun 2014 dan 2015 atas tanah seluas 2.889 M²;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi ISMAIL ABDULLAH pada pokoknya menerangkan : Saksi tahu tanah sengketa di So Raba Jambu Watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, luas 45 are tanah yang disengketakan ada 6 (enam) petak, tanah 6 (enam) petak itu semua para Tergugat kuasai. Para Tergugat menguasai atau peroleh tanah sengketa dari Lidi. Lidi dengan para Tergugat tidak ada hubungan apa-apa, Lidi itu hubungan dalam perkara ini hanya dengan Siti Ina Bidi (Penggugat). Saksi tahu Puasa hubungan dengan para Tergugat Cucunya Puasa, para Tergugat peroleh tanah dari Kakeknya bernama Puasa. Puasa peroleh tanah pinjam dari Lidi saksi dengar dari anaknya Lidi, karena selang 1 (satu) petak antara tanah sengketa dengan tanah saksi. Pada waktu itu tanah dipinjam oleh Puasa dari Lidi tahunnya lupa ingat, sekitar sebelum PKI tahun 1961 atau tahun 1962. Tanah yang dipinjam oleh Puasa dari Lidi ada 10 (sepuluh) petak waktu itu seluas 73 are. Tanah 10 petak, 6 petak yang disengketa, sedangkan 4 petak itu sudah di kembalikan. Tanah 10 petak tersebut dari tahun 1960 sampai dengan sekarang masih 10 petak. Saksi punya tanah sendiri di sana tapi sudah di jual. Terakhir kali melihat tanah sengketa setelah jual tanah saksi sendiri tahun 2013, tanah sengketa tahun 2013 itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih 10 petak. Tanah dari luas 73 are itu tidak dikuasai semua oleh ahli waris Puasa karena yang 28 are sudah di kembalikan oleh Ismail Arsyad cucunya Puasa. Saksi tidak tahu sendiri tanah dikembalikan oleh Ismail Arsyad cucunya Puasa, tapi saksi tahu di kembalikan dari keterangan Siti (Penggugat) dan anaknya yaitu Abidin Ismail anak tiri dari Puasa dan Ismail pernah ngomong “saya serahkan tanah orang” dikembalikan seluas 28 are kepada Siti dari yang luas 73 are itu tanah yang di kembalikan oleh Arsyad. Setahu saksi Puasa punya isteri 2 (dua) orang yaitu Isteri pertamanya orang Sape. Puasa dengan isteri pertama (I) punya anak bernama Sainah orang tua dari Ismail. Puasa dengan isteri ke dua (II) punya anak adalah Ahmad dengan Jimba, Ahmad tidak punya isteri (tidak kawin), Jimba punya isteri dan punya anak bernama Salmah, Saona, Jubaidah dan Duruhama. Ismail itu anak bawaan dari isteri pertamanya Puasa. Lidi kawin punya isteri bernama Mariam. Setahu saksi Lidi ada punya anak 3 (tiga) orang yang pertama bernama Yakub (tidak kawin), ke dua bernama Siti dan punya anak bernama Bidin dan Amir, terus anak yang ke tiga bernama Holi Ama Jana dan punya anak bernama Janah (mati) tidak punya anak, Judi dan Jairil. Saksi punya tanah di dekat tanah sengketa dulu saksi pernah melihat Lidi dan dan untuk bantu buka tanah itu. Setelah tanah di buka tanah musim hujan pakai tanam padi, ubi kayu (singkong). Lidi terakhir kali kerja tanah sengketa tahun 1962, karena Siti tinggal di Lamere, sedangkan Lidi tinggal di Desa Buncu. Tanah yang diserahkan oleh Ismail ada 4 (empat) petak terletak di sebelah utaranya dari tanah sengketa ini. Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang 6 petak adalah: Sebelah Utara dengan tanah Penggugat; Sebelah Timur dengan Kamsi Ama Siti Mariam; Sebelah Selatan dengan tanah Puasa; Sebelah Barat dengan tanah H.Ishaka. Luas tanah yang diserahkan itu bukan 18 are tapi yang diserahkan 28 are. Pada waktu itu saksi membantu Lidi buka lahan sudah masuk sekolah sudah kelas 3 (tiga) SD. Puasa ada tanah lain disebelah selatan dan saksi tidak tahu banyak petaknya dari banyaknya yang 10 petak itu;

Saksi AHMAD AMA RUSDI pada pokoknya menerangkan : Saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat perkara tanah sawah. Saksi tahu tanah yang disengketakan dimaksud bertempat di So Raba Jambu watas Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Saksi tidak tahu luasnya, tapi jumlahnya tanah 10 petak dan 4 petak sudah di kembalikan. Saksi tahu batas-batasnya:Sebelah Utara dengan tanah Penggugat yang sudah dikasih itu oleh

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail;Sebelah Timur dengan Kasim ama Siti Mariam;Sebelah Selatan dengan Gunung;Sebelah Barat dengan H.Ishaka. Sekarang tanah dikerjakan oleh Duruhama yang 6 (enam) petak itu, Duruhama ini anaknya Jimba. Saksi tahu Duruhama dapat tanah di pinjamkan oleh Lidi kepada Puasa. Saksi tahu sendiri Lidi pinjamkan tanah kepada Puasa. Saksi tahu waktu itu kebetulan saksi yang bajaknya tanah itu. Saksi tahu saat bajak tanah yang di pinjamkan tersebut dan saksi kerja ditanah tersebut disuruh sama Lidi. Pada waktu G.30 S/PKI tahun 1964 atau tahun 1965 saksi masih kerja tanah tersebut dan saksi kerja selama 2 (dua) tahun di suruh sama Lidi dan setelah itu saksi tidak kerja lagi. Terakhir saksi melihat Lidi kerja tanah tahun 1967. Tanah 4 petak di kembalikan oleh Ismail anaknya Sainah cucunya Puas. Ismail kembalikan tanah kepada anaknya Lidi bernama Siti. Saksi tahu dikembalikan oleh Ismail kepada Siti tahu di cerita oleh Siti sekitar 3 tahun yang lalu. Duru yang dimaksud saksi adalah Abdurahman Tergugat sekarang. Dulu tanah tanam padi, kacang tanah dan kedelai. Saksi lihat Lidi dan Isterinya kerja tanah setelah di pinjam oleh Puasa. Pada waktu saksi kerja, tanah masih dipegang oleh Lidi. Lidi punya anak 3 orang, anaknya bernama Yakub, Siti dan Holi. Yakub dan Holi sudah meninggal. Dulu Lidi suruh saksi kerja semua 10 petak. Tidak ada tanah Puasa atau Jimba di sebelah selatan tanah sengketa. Saksi tahu saudaranya Jimba yaitu Sainah saja;

Saksi TAMSIL AMA ATI pada pokoknya menerangkan : Saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat sengketa tanah. Saksi tahu tanah yang disengketakan terletak di So Raba Jambu Watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Saksi tahu batas-batasnya : Sebelah Utara dengan Siti (Penggugat);Sebelah Timur dengan Kamsi Ama Siti Mariam;Sebelah Selatan dengan Gunung dulu, sekarang dengan Jimba;Sebelah Barat dengan H. Ishaka. Saksi tahu sekarang tanah di kuasai oleh anaknya Jimba. Saksi tahu para Tergugat ini adalah anaknya Jimba. Saksi tahu tanah yang disengketakan ada 6 petak. Saksi tahu asal usul tanah sengketa dari Lidi. Saksi tahu tanah di kuasai oleh anaknya Jimba di pinjam oleh Puasa dari Lidi. Saksi tahu dan melihat sendiri tanah sengketa dipinjamkan oleh Lidi kepada Puasa tapi lupa tahunnya. Saksi tahu tanah sebelum di pinjamkan oleh Lidi kepada Puasa, tanah tetap dikerjakan oleh Lidi. Saksi melihat sendiri Lidi kerja tanah sengketa. Saksi Lidi punya anak 3 orang, bernama Yakub, Siti dan Holi. Yakub sudah meninggal, Holi sudah meninggal dan tidak kawin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu kapan Lidi terakhir kerjakan tanah sengketa. Pada waktu tanah dikerjakan Lidi ditanami padi, kedelai, jagung. Tanah tersebut diserahkan kembali oleh Ismail anak dari Sainah. Tahu tanah dikasih pinjam oleh Lidi kepada Puasa di kasih tahu oleh Lidi, karena mereka tinggal disana. Setahu saksi bukan di pinjamkan kepada Jimba tapi kepada Puasa;

Saksi TAHAMIN pada pokoknya menerangkan : Saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat sengketa tanah. Saksi tahu tanah yang disengketakan terletak di So Raba Jambu Watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Saksi tahu tanah yang disengketakan ada 10 petak. Saksi tahu yang kuasai tanah 10 petak itu oleh anak-anaknya Jimba cucu dari Puasa. Saksi tahu para Tergugat dapat tanah pinjam dari Lidi. Saksi tahu para Tergugat dapat tanah pinjam dari Lidi, tahu dari cerita anaknya Lidi bernama Siti. Saksi pernah kerja tanah sengketa sebelum kawin. Saksi kerja tanah dipanggil oleh Siti untuk bantu-bantu, saat itu kerja berdua saja. Saksi kerja semua tanah 10 petak itu, saksi bantu kerja pada tahun 1962. Sekarang tanah 10 petak itu dikuasai oleh Siti 4 petak. Siti kerja tanah 4 petak sebagian dikembalikan oleh Ismail dari tanah 10 petak. Ismail itu anaknya Arsyad dan Arsyad itu menantunya Puasa. Tanah 6 petak tidak dikembalikan lagi kepada Siti karena Abdurahman tidak mau beri pada Siti. Tanah 10 petak itu dikerjakan oleh anaknya Jimba 6 petak dan yang 4 petak dikerjakan oleh Siti, yang dipermasalahkan tanah 6 petak. Tanah 4 petak dikuasai oleh Siti 3 tahun yang lalu, saksi tahu Siti dapat tanah 4 petak diberi oleh Ismail, diserahkan dikantor Kepala Desa. Hubungan Ismail dengan Jimba yaitu Jimba pamannya. Lidi punya anak 3 orang yang pertama bernama Yakub, kedua Siti dan ketiga Holi. Saksi tinggal sekitar 50 meter dari tanah sengketa. Melihat terus Lidi menggarap tanah sengketa, batas-batas tanah sengketa, Sebelah Utara dengan Siti (Penggugat); Sebelah Timur dengan Kamsi Ama Siti Mariam; Sebelah Selatan dengan Samile; Sebelah Barat dengan H.Ishaka. Saksi tahu Puasa punya 2 (dua) orang isteri yang pertama namanya Nawa, punya anak bernama Sainah, dan Sainah punya anak bernama Ismail. Isteri kedua bernama Samile punya anak bernama Ahmad dan Jimba. Pada waktu Puasa datang di Kowo tanah sengketa sudah jadi sawah.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I- 1 sampai dengan T.V, VI- 1 dan Saksi-Saksi yaitu 1.ABDUL HAMID, 2. H.JAKARIAH H.USMAN;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Nomor: 52.06.060.017.002-0028-0, tanggal 1 April 2014, bermaterai dan diberi tanda (T.I- 1), DHKP Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, atas nama Abd Rahman Bin Jimba, bermaterai dan diberi tanda (T.I-2), Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 Nomor: 52.06.060.017.002-0028-0, tanggal 10 Januari 2012, bermaterai dan diberi tanda (T.2- 1), DHKP Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, atas nama Puasa Ama Saima, bermaterai dan diberi tanda (T.II,III,IV,V,VI- 2), Gambar Blok 02 Jambu, bermaterai dan diberi tanda (T.I,II,III,IV,V,VI- 3), Surat keterangan Kepala Desa Kowo, Nomor:Pem/253/2/2015, tanggal/ 20 Oktober 2015, bermaterai dan diberi tanda (T.I,II,III,IV,V,VI- 4), Skema Silsilah Keturunan Puasa+Samile, tanggal 20 Oktober 2015, bermaterai dan diberi tanda (T.I,II,III,IV,V,VI- 5), Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Nomor: 52.06.060.017.002-0027-0, tanggal 1 April 2014, bermaterai dan diberi tanda (T.III-1), Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Nomor: 52.06.060.017.002-0003-0, tanggal 1 April 2014, bermaterai dan diberi tanda (T.IV- 1), Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 Nomor: 52.06.060.017.002-0029-0, tanggal 10 Januari 2013, bermaterai dan diberi tanda (T.V, VI- 1);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi ABDUL HAMID yang pada pokoknya menerangkan : Saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat sengketa tanah. Saksi tahu tanah sengketa terletak di So Jambu watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Saksi tahu tanah yang diperkarakan ada 4 petak, sekarang sudah 10 petak. Setahu saksi perkarakan 10 petak dan di gugat oleh Penggugat itu atas nama Puasa. Batas-batasnya adalah: Sebelah Selatan dengan Puasa;Sebelah Timur dengan Kamsi Ama Abdollah;Sebelah Barat dengan Puasa;Sebelah Utara dengan Puasa. Pada saat ini tanah 10 petak itu, 6 petak masih di kuasai oleh para Tergugat, sedangkan yang 4 petak sudah di kuasai oleh Penggugat. Saksi tidak tahu kenapa tanah 4 petak itu di kuasai oleh Penggugat. Saksi tahu tanah yang 4 petak itu sekarang pajak dibayar oleh Penggugat yakni bernama Siti. Saksi tahu lihat surat bayar pajaknya. Kalau tanah yang 6 petak itu para Tergugat dapat dari Puasa kakek Tergugat. Pada waktu tanah itu dibuka belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, tapi pengukuran pertama tahun 1939 yang saksi waktu itu kerja bagian pemerintahan pada masalah pajak dan saksi kerja 29 tahun sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2009 sehingga saksi tahu persis yang punya nama tanah di So itu. Luas tanah 4 petak itu sejumlah 28 are, saksi tahu tanah 6 petak dikuasai oleh cucunya Puasa yaitu para Tergugat sampai sekarang. Sebelumnya tidak ada keberatan itu terhadap tanah 6 petak tersebut, sekarang katanya masih ada 6 petak, Penggugat masih 4 petak itu tidak ada masalah. Tanah yang 4 petak itu masih atas nama Puasa, saksi tahu tanah atas nama Puasa karena saksi Staf Desa, jadi Register Desa I tahun 1939 jumlah tercatat mulai tercantum nama Puasa kakek para Tergugat. Pada waktu Register itu tanah sudah lama jadi, terus tahun 1981 ada Register ke II karena masih ada sisa turun lagi Register kedua. Saksi lihat H.Jimba kerja tanah sengketa dan waktu saksi pernah minum air kelapa sama H. Jimba. Setelah Jimba meninggal tanah sengketa di kerjakan oleh cucunya. Pernah Registrasi Pajak perubahan tahun 1996 dan pengukuran ulang tahun 1997. Pada registrasi tanah pada tahun 1990 dari nama Puasa ke Jimba pajak dibayar oleh cucunya. Saksi tahu luas tanah peninggalan Puasa seluruhnya seluas 48 are. Tanah atas nama Jimba luasnya sejumlah \pm 30 are. Saksi lahir tahun 1950 tanah tersebut sebelum saksi lahir sudah jadi, tanah itu sudah jadi tahun 1939 sebelum saksi lahir. Saksi tahu tanah sudah jadi tahun 1939 saksi lihat dari Rincikan dibuat tahun 1939. Saksi kurang ingat Puasa punya anak berapa orang namun anaknya saksi kenal bernama Jimba dengan Ahmad. Saksi kenal dengan Ismail, dia pernah jadi Staf Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Setahu saksi apakah tanah 10 petak itu tanah Puasa termasuk tanah 4 petak yang dikerjakan oleh Penggugat itu. Tanah sengketa setelah meninggal Puasa dilanjutkan oleh Jimba dan dikerjakan semua oleh Jimba. Saksi pernah lihat tanah sengketa pada waktu tagih pajak di rumahnya H.Jimba. Tanah 10 petak itu jadi sebelum bangun Cek Dam itu. Saksi lihat pada waktu buat cek dam itu, dan tanah yang timbunan cek Dam di ambil disana dari sekitar tanah sengketa;

Saksi H. JAKARIAH H. USMAN pada pokoknya menerangkan : Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kowo tahun 1994 sampai dengan tahun 2002. Selama periode menjabat saksi sebagai Kepala Desa tidak ada sengketa antara keturunan Puasa dengan keturunan Lidi, cuma setahu saksi ada keberatan oleh pihak lain warisan Puasa. Letaknya tanah yang

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeberatkan oleh pihak warisan puasa Tanah tersebut terletak di So Jambu Watas Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Saksi tahu Luasnya 28 are yang 4 petak itu, batas-batasnya yaitu: Sebelah Selatan dengan Puasa; Sebelah Barat dengan Puasa; Sebelah Utara dengan Sungai; Sebelah Timur dengan Kasim Ama Abdollah. Selama perkara ini saksi tidak melihat yang kerja tanah, Cuma yang saksi tahu waktu saksi jadi Kepala Desa dikuasai oleh Jimba anaknya Puasa. Sainah ada tanahnya masih atas nama Ismail, ada tanah yang dikerjakan oleh Ismail yaitu tanah 4 petak, pembayaran pajaknya atas nama Puasa. Saksi tahu keluarnya Register pertama (I) tahun 1939 dan Registrasi kedua (II) tahun 1941. Saksi pernah lihat Jimba kerja tanah. Waktu saksi menjabat Kepala Desa pernah ada Registrasi ulang tanah tahun 1997 kepada nama cucunya Puasa. Saksi tahu Ismail kerja tanah di So Jambu tanah bagian Sainah tanah yang 4 petak itu, saksi lahir tahun 1948, Setahu saksi Puasa itu asli orang Parangina. Saksi tahu Puasa kawin dengan orang Kowo dan anaknya bernama Jimba dan Ahmad, Puasa punya 2 (dua) orang isteri dari isteri yang lain punya anak bernama Sainah. Datangnya Puasa di Kowo tanah sebahagian sudah jadi tanah sawah. Saksi tidak tahu tanah yang diserahkan oleh Ismail. Pada waktu saksi menjabat Kepala Desa masih ada buku Net Rincikan, sekarang tidak tahu. Saksi tahu H.Ishaka itu keponakan dari Jimba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti terutama bukti surat P-1 dan keterangan para saksi-saksi kedua belah pihak dipersidangan, bersesuaian menerangkan Lidi dan Maria dari pernikahannya memiliki 3 orang anak yaitu Yakub, Siti, dan Holi, dimana Yakub dan Holi telah meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak yaitu Jainul dan Jairil sedangkan Siti masih hidup. Bahwa dari bukti tersebut dan juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka benar Siti adalah ahli waris dari Lidi dan Maria. Oleh karena hal tersebut diatas maka petitum Penggugat pada point 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terhadap 6 (enam) petak tanah obyek sengketa seluas 45 are saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan dasar tanah obyek sengketa pewarisan dari orang tua Para Tergugat yang bernama Jimba, sedangkan Jimba memperoleh dari pewarisan dari orang tuanya yang bernama Puasa, hal tersebut juga dibenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak pada saat Majelis melakukan pemeriksaan setempat. Bahwa dari bukti surat P.2 berupa surat Pernyataan dari Ismail, dimana dalam surat menerangkan Ismail mengembalikan 4 (empat) petak tanah seluas 28 are di So Jambu watasan Desa Kowo yang dipinjam oleh kakek Ismail yang bernama Puasa dari Lidi, tanah tersebut dikembalikan kepada Siti selaku ahli waris dari Lidi, juga menerangkan masih ada tanah orang tua Siti Ina Bidi yang masih dikuasai oleh ahli waris Puasa sebanyak 6 (enam) petak tanah yang letaknya di So Jambu watasan Desa Woro Kecamatan Sape seluas 45 are dengan batas-batas:

- ⇒ Utara dengan Siti Ina Bidi;
- ⇒ Timur dengan Kamsi A.Siti Mariam;
- ⇒ Selatan dengan Puasa;
- ⇒ Barat dengan Puasa/Ishaka.

Dari keterangan saksi-saksi bahwa Ismail adalah cucu Puasa dari istri pertama, dari anak Puasa yang bernama Sainah. Dari bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa benar Ismail adalah merupakan ahli waris dari Puasa dan benar telah menyerahkan tanah 4 (empat) petak kepada Siti sebagai ahli waris Lidi, fakta-fakta tersebut bahwa benar antara Ismail dengan Para Tergugat masih ada hubungan keluarga yaitu satu Kakek tetapi beda Nenek, dan dari bukti surat T.1-1, T.1-2, T.2-1, T.2,3,4,6-2, T.1,2,3,4,5,6-3, T.1,2,3,4,5,6-4, T.3-1, T.4-1, T.5,6-1 benar saat ini Para Tergugat menguasai 6 (enam) Petak tanah obyek sengketa, dan dari bukti T1.1.2.3.4.5.6-5 benar Para Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar pewarisan dari orang tua mereka, sedangkan Ismail sebelumnya menguasai 4 (empat) petak tanah atas dasar pewarisan dari orang tuanya. Jadi benar tanah-tanah tersebut 10 (sepuluh) petak adalah pewarisan dari Kakek Para Tergugat dan Ismail yaitu Puasa. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan menyebutkan bahwa tanah milik Lidi sebanyak 10 (sepuluh) petak di So Jambu watasan Desa Woro dipinjam oleh Puasa dimana yang 4 (empat) petak sudah dikembalikan kepada Siti sedangkan 6 petak masih dikuasai oleh Para Tergugat. Bahwa dari bukti surat P.3 sampai dengan P.4 benar saat ini tanah yang 4 petak telah dikuasai oleh Siti atas dasar pengembalian dari Ismail bukti P.2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang mengatakan benar sebelumnya tanah tersebut milik Lidi yang dipinjam oleh

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puasa, maka 6 (enam) petak tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat atas dasar pewarisan dari Puasa menjadi tidak sah, karena merupakan tanah pinjaman dari Lidi, sehingga terhadap 6 (enam) petak tanah tersebut haruslah dikembalikan juga kepada ahli waris Lidi yaitu Siti. Sehingga karena penguasaan oleh Para Tergugat tidak sah maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena hal tersebut maka Petitum gugatan Penggugat nomor 3, 4, dan 5 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 5 telah dikabulkan maka petitum nomor 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 mengenai dwang soom haruslah ditolak dengan alasan tuntutan dwangsom tidak dapat diberikan dalam putusan mengenai pembayaran ganti rugi atau pembayaran sejumlah uang, **Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama –sama dengan tuntutan membayar uang”;**

Menimbang bahwa petitum angka 8 tentang permohonan sita jaminan oleh karena tidak ada sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa maka terhadap permohonan sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 9 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu Majelis berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (1) Rbg haruslah dinyatakan ditolak sehingga dengan demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat selain yang dipertimbangkan diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, ternyata tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I, karena itu mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana pendapatnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, kuasa ParaTergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah jelas berbeda atau tidak sama baik luas maupun batas-batasnya. Gugatan Penggugat terkait dengan objek sengketa adalah sangat-sangat tidak jelas, kabur dan amburadul (obscuur libel).
- Penggugat tidak memiliki alas hak yang kuat dan sempurna menurut hukum atas objek tanah sengketa (legal standi of officio), sehingga harus dianggap Penggugat tidak memiliki dasar gugatan yang sempurna dan jelas atas tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat terkait dengan Tanah yang menjadi objek sengketa adalah sangat-sangat tidak jelas, kabur dan amburadul (OBSCUUR LIBEL), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut menurut pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu dalam praktik muncul penerapan gugatan kabur, atau eksepsi gugatan tidak jelas dan tidak berdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak jelas dasar fakta. Posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci mengenai luas obyek yang dikuasai oleh masing-masing pihak Tergugat oleh karena yang digugat adalah beberapa orang, tidak dijelaskan juga dalam gugatan batas tanah masing-masing yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga menurut Hakim surat

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan 6 petak luas 45 are dengan batas-batas:

- ⇒ Sebelah utara dengan tanah Penggugat;
- ⇒ Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam;
- ⇒ Sebelah selatan dengan tanah Puasa;
- ⇒ Sebelah Barat dengan tanah Puasa/H. Ishaka;

tanpa menyebutkan secara rinci luas dan batas dari ke 6 petak tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat mengakibatkan gugatan ini tidak sempurna sebagaimana Putusan MA no.1559 K/Pdt/1983. Oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan obscur libel haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai obscur libel telah dikabulkan maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena Eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On Van Klijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet On Van Klijk Verklaard), maka mengenai gugatan pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat di dalam Majelis, yaitu Hakim Anggota II yang menyatakan berbeda pendapat dan tidak terdapat mufakat, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak, dengan amar seperti akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa LIDI dan MARIA mempunyai ahli waris yaitu **Penggugat, Jainul dan Jairil**;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sawah seluas \pm 45 Are terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ⇒ Sebelah utara dengan tanah Penggugat.
 - ⇒ Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam.
 - ⇒ Sebelah selatan dengan tanah Puasa.
 - ⇒ Sebelah Barat dengan tanah Puasa/H. Ishaka.Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama LIDI dan MARIA;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa dalam kekuasaan Para Tergugat karena dasar pinjam meminjam antara LIDI dengan Kakek PARA TERGUGAT yang bernama PUASA;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba bima, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, , oleh kami, DEDY HERIYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., dan YANTO ARIYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Rbi tanggal 2

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 3 Maret 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, MUHAMAD SIDIK, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Cap. T.T.D.

DEDY HERIYANTO, S.H.

T.T.D.

YANTO ARIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

MUHAMAD SIDIK.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2 ATK	Rp.	50.000,00
3 Panggilan	Rp.	360.000,00
4 PNBP	Rp.	15.000,00
5 Pemeriksaan setempat.....	Rp.	2.000.000,00
6 Materai	Rp.	6.000,00
7 Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.466.000,00

(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk turunan yang sah;

Panitera,

A H A I R, SH. MM.

Nip. 196111101990031002.